



PUNYA BANYAK FASILITAS:
 Taman Kadipaten di Kelurahan Kadipaten, Kraton, Yogyakarta, bukan hanya menjadi ruang terbuka hijau publik. Tapi Taman Kadipaten digunakan untuk berbagai kepentingan warga. Mulai pertemuan, olahraga dan ruang bermain anak.



FOTO: FOTO: SITI FETMAWATI/AGAS JOGA



Lebih Dekat dengan Taman Kadipaten, Kraton, Yogyakarta

Paru-Paru Kota, Jokowi Sebut Bikin Suasana Sejuk


Keberadaan ruang terbuka hijau publik (RTH) penting sebagai paru-paru kota. Di samping itu, RTHP memiliki fungsi sosial dan kesehatan. Itu seperti yang terlihat di Taman Kadipaten, Kelurahan Kadipaten, Kraton, Yogyakarta.

WARGA Kadipaten RT 18 RW 05 Joko Widodo (Jokowi) mengakui manfaat Taman Kadipaten. Keberadaan RTHP yang dibangun Pemerintah Kota Yogyakarta itu membuat suasana kampung menjadi sejuk. "Saya sangat merasakan karena rumah saya langsung menghadap taman. Taman Kadipaten juga menjadi tempat warga berkumpul," ujarnya kemarin (2/12). Pria 52 tahun ini menjelaskan,

masyarakat sering menggelar berbagai aktivitas sosial di taman tersebut. Juga tempat silaturahmi antarwarga. Misalnya, Jumat Berkah. "Gazebo taman juga kadang dimanfaatkan untuk arisan," cerita Jokowi. Taman Kadipaten dilengkapi berbagai fasilitas pendukung kegiatan olahraga. Tersedia lapangan badminton. Taman yang berada di Jalan Kadipaten Kulon sering digunakan untuk kegiatan dengan peserta dalam jumlah banyak. "Biasa untuk senam massal ibu-ibu," paparnya. Taman Kadipaten memiliki fasilitas bermain anak. Demi menjaga keamanan juga dilengkapi dua unit CCTV. Aktif berfungsi selama 24 jam. Ada pula toilet yang dapat dimanfaatkan warga. "Sebelum pandemi, Taman Kadipaten digunakan untuk perpustakaan keliling. RTHP ini sangat bermanfaat. Semua warga bisa

menggunakannya. Dari mulai anak-anak, orang dewasa hingga orang tua. Bermanfaat bagi seluruh masyarakat," ujar dia. Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Zenni Lingga menjelaskan tahapan pembangunan RTHP. Pertama, dimulai dengan pengadaaan tanah oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta. Tahapan ini, masyarakat mengajukan proposal permohonan RTHP melalui ketua kampung/ketua LPMK/lurah setempat. Pengadaaan tanah yang diajukan dengan ketentuan paling sedikit seluas 300 meter persegi dan/atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Memiliki akses jalan paling sedikit selebar 1 meter. Letak tanah diutamakan berada di lingkungan permukiman warga. "Bidang tanah yang ada dalam

kondisi siap dimanfaatkan oleh masyarakat," terang Zenni. RTHP direncanakan dengan detail engineering design (DED) oleh DLH Kota Yogyakarta dengan melibatkan para pelaku pembangunan dan peran serta masyarakat. Merujuk Peraturan Wali Kota Yogyakarta No. 17 Tahun 2021, RTHP luas tanah sampai dengan 300 meter persegi ada sejumlah ketentuan. Bidang tanah terbuka untuk tanaman penghijauan dalam bentuk taman maupun pohon perindang paling sedikit 75 persendari luas masing-masing RTHP. Bidang tanah tertutup paling banyak 25 persen. Luas lebih dari 300 meter persegi bidang tanah terbuka untuk tanaman penghijauan dalam bentuk taman maupun pohon perindang paling sedikit 80 persen dari luas setiap RTHP. Bidang tanah tertutup paling banyak 20 persen. (fat/kus/fj)



Bidang tanah yang ada dalam kondisi siap dimanfaatkan oleh masyarakat.

ZENNI LINGGA
 Sekretaris DLH Kota Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005